

PERTEMUAN 14

KARTU PLASTIK DAN ASURANSI

Kartu Plastik

Kartu plastik merupakan suatu alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan dan dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi keuangan.

Jenis Kartu Plastik

a. Credit Card atau kartu kredit.

Merupakan suatu alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi pembelian barang atau jasa yang pembayaran pelunasannya dapat dilakukan oleh pembeli secara sekaligus atau angsuran pada jangka waktu tertentu setelah kartu digunakan sebagai alat pembayaran.

b. Charge Card.

Merupakan suatu alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi pembelian barang dan jasa yang pembayaran pelunasannya harus dilakukan oleh pembeli secara sekaligus pada jangka waktu tertentu setelah kartu digunakan sebagai alat pembayaran.

c. Debit Card.

Merupakan suatu alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan (issuer) dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi pembelian barang dan jasa dengan cara mendebet atau mengurangi saldo rekening simpanan pemilik kartu (card holder) serta pada saat yang sama mengkredit saldo rekening penjual (merchant) sebesar nilai transaksi barang dan jasa.

d. Cash Card

Merupakan suatu alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan dan dapat digunakan sebagai alat penarik uang tunai secara manual melalui teller bank atau melalui ATM (anjungan tunai mandiri atau Automatic Teller machine)

Pihak – pihak Terkait Penggunaan Kartu Kredit

1. **Issuer** atau Penerbit. Adalah lembaga yang menerbitkan dan mengelola kartu kredit. Lembaga penerbit ini dapat berupa lembaga keuangan bukan bank yang secara khusus bergerak dalam bidang kartu kredit, lembaga keuangan bukan bank lain, bank atau perusahaan non lembaga keuangan.
2. **Acquirer** atau Pengelola. Adalah pihak yang mewakili kepentingan penerbit kartu untuk menyalurkan kartu kredit, melakukan penagihan pada pemegang kartu, melakukan pembayaran kepada pihak merchant

3. **Card Holder** atau Pemegang kartu. Adalah pihak yang menggunakan kartu kredit dalam kegiatan pembayarannya.
4. **Merchant** atau penjual. Adalah pihak penjual barang dan jasa yang dibeli oleh *card holder* dengan menggunakan kartu kreditnya. Sebelum merchant menerima pembayaran dengan kartu kredit tertentu, merchant tersebut terlebih dahulu mengadakan perjanjian kerjasama dengan *issuer* dan *acquirer*.

Berdasarkan jangkauan wilayah penggunaannya kartu kredit dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:

- Kartu kredit lokal, kartu kredit yang hanya berlaku di dalam suatu wilayah tertentu. Misal hanya berlaku di dalam satu wilayah negara saja.
- Kartu kredit internasional, kartu kredit yang dapat digunakan di berbagai negara tergantung dari bank yang mengeluarkannya. Contoh : Visa Card, Master Card, Dinner Card atau American Card

Asuransi

Asuransi merupakan suatu lembaga keuangan karena melalui asuransi dapat dihimpun dana besar, yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, disamping bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi, serta asuransi bertujuan memberikan perlindungan atau proteksi atas kerugian keuangan atau financial loss, yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diduga sebelumnya atau *fortuitous event*.

Jenis asuransi (menurut segi fungsi) :

1. Asuransi Kerugian (*non Life Insurance*),
2. Asuransi Jiwa (*Life Insurance*)
3. Reasuransi (*Resurance*)

Jenis Asuransi (menurut kepemilikannya):

1. Asuransi milik pemerintah
2. Asuransi milik swasta
3. Asuransi milik perusahaan asing
4. Asuransi milik campuran

Resiko dan ketidakpastian dalam asuransi dibedakan menjadi :

1. Ketidakpastian ekonomis adalah ketidak pastian dari kebijakan ekonomi yang akhirnya mempengaruhi pola konsumsi, harga atau terjadinya perkembangan teknologi.
2. Ketidakpastian yang berkaitan dengan ketidakpastian akan terjadinya badai, banjir, kebakaran atau bencana alam lainnya.
3. Ketidakpastian yang manusiawi adalah ketidakpastian terjadinya perang, pembunuhan, pencurian dan sebagainya.

Prinsip Asuransi atau Doktrin Asuransi :

1. *Insurable Interest* adalah hak berdasarkan hukum untuk mempertanggungungkan suatu resiko yang berkaitan dengan keuangan, yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dengan sesuatu yang dipertanggungungkan.
2. *Utmost Good Faith* adalah penetapan suatu kontrak atau persetujuan harus dilakukan dengan iktikad baik.
3. *Indemnity* adalah berarti mengembalikan posisi financial tertanggung setelah terjadi kerugian tersebut.

4. *Proximate Cause* adalah suatu sebagai aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan tanpa intervensi suatu ketentuan lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independent.
5. *Subrogation dan Contribution*. Subrogatin adalah hak – hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransi mengalami suatu peristiwa kerugian. Contribution adalah suatu prinsip dimana penanggungjawab berhak mengajak penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seorang tertanggung meskipun jumlah tanggungan masing – masing penanggung belum tentu sama besar.

Polis asuransi adalah bukti tertulis untuk perjanjian asuransi. Dalam perjanjian asuransi dimana tertanggung dan penanggung mengikat suatu perjanjian tentang hak dan kewajiban masing-masing. Perusahaan asuransi membebankan sejumlah premi yang harus dibayar tertanggung. Premi yang harus dibayar sebelumnya sudah harus ditaksir dulu atau diperhitungkan dengan nilai resiko yang dihadapi. Semakin besar resiko, semakin besar premi yang harus dibayar dan sebaliknya

Premi asuransi adalah sesuatu yang diberikan sebagai hadiah atau derma atau suatu pembayaran tambahan atas pembayaran normal.

Jenis Jenis Asuransi

1. Dilihat dari segi fungsinya
 - a. Asuransi Kerugian (*non life insurance*). Asuransi yang termasuk dalam hal ini adalah :
 1. Asuransi kebakaran
 2. Asuransi Pengangkutan : Marine Hull Policy, Marine Cargo Policy, Freight
 3. Asuransi aneka, seperti asuransi kendaraan bermotor, kecelakaan dari pencurian dan lainnya
 - b. Asuransi Jiwa (*life insurance*). Dalam hal ini :
 1. Asuransi berjangka
 2. Asuransi Tabungan
 3. Asuransi Seumur hidup
 4. Annuity kontrak insurance (anuitas)
 - c. Reasuransi (*reinsurance*)

Dilihat dari segi kepemilikannya :

- a. Asuransi milik pemerintah
- b. Asuransi milik swasta nasional
- c. Asuransi milik perusahaan asing
- d. Asuransi milik campuran

Jenis resiko

- a. Resiko murni, artinya ada ketidak-pastian terjadi sesuatu kerugian atau dengan kata lain hanya ada peluang merugi dan bukan satu peluang keuntungan.
- b. Resiko spekulatif, artinya resiko dengan terjadinya dua kemungkinan yaitu peluang untuk mengalami kerugian atau memperoleh keuntungan.

c. Resiko individu, terbagi atas 3 macam:

1. Resiko pribadi, resiko kemampuan seseorang untuk memperoleh keuntungan, akibat suatu hal seperti sakit.
2. Resiko harta, resiko kelilangan harta apabila dicuri, hilang, rusak yang menyebabkan kerugian keuangan.
3. Resiko Tanggung gugat, yaitu resiko yang disebabkan apabila kita menanggung kerugian seseorang dan kita harus membayarnya.
Contoh: kelalaian di jalan yang mengakibatkan orang tertabrak dan harus mengganti kerugian tersebut.

Keuntungan dari usaha asuransi :

1. Bagi Perusahaan Asuransi:
 - a. Keuntungan premi yang diberikan nasabah
 - b. Keuntungan dari hasil penyertaan modal di perusahaan lain.
 - c. Keuntungan dari hasil bunga dari investasi di surat-surat berharga.
2. Bagi Nasabah :
 - a. Memberikan rasa aman
 - b. Merupakan simpanan yang pada saat jatuh tempo dapat ditarik kembali.
 - c. Terhindar dari resiko kerugian atau kehilangan
 - d. Memperoleh penghasilan dimasa yang akan datang
 - e. Memperoleh penggantian akibat kerusakan atau kehilangan.